



**PENETAPAN**

Nomor : 789/Pdt.P/2012/Pn.Sp.

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

Pengadilan Negeri Semarang yang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan dalam tingkat pertama, telah menetapkan sebagai berikut dalam permohonan :

**I WAYAN MURDA**, Tempat/Tgl lahir, Takmung, 31 Desember 1973, jenis kelamin laki-laki, agama Hindu, pekerjaan Wiraswasta, alamat Dusun Sidayu Tojan, Desa Takmung, Kecamatan Banjarangkan, Kabupaten Klungkung, yang selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**;

**PENGADILAN NEGERI** tersebut ;

Telah membaca berkas perkara ;

Telah memeriksa bukti-bukti surat dan mendengarkan keterangan saksi-saksi dari Pemohon ;

**TENTANG DUDUKNYA PERKARA ;**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan permohonannya yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Semarang dengan Register Nomor : 789/Pdt.P/2012/Pn.Sp, tertanggal 21 Desember 2012 telah mengajukan permohonan yang pada pokoknya sebagai berikut :



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon telah menikah dengan seorang perempuan yang bernama I GUSTI AYU NYOMAN ARNADI dan kemudian mempunyai 2 (dua) orang anak yang masing-masing bernama : PUTU AYU NIA MURDIANI lahir di Klungkung pada tanggal 30 September 2006 dan KADEK AGUS ANUNG PRAMADANA lahir di Klungkung pada tanggal 25 Desember 2009 ;
- Bahwa oleh karena kesibukan dan keteloran Pemohon maka sampai saat ini kelahiran anak-anak Pemohon belum sempat Pemohon catatkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Klungkung sehingga sampai saat ini pun mereka belum memiliki Akta kelahiran ;
- Bahwa oleh karena untuk mengurus suatu kepentingan sebuah Administrasi maka hal itu sangatlah diperlukan ;
- Bahwa oleh karena kelahiran anak Pemohon telah melewati batas waktu 1 (satu) tahun dan menurut Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 pasal 32 (1) maka setiap kelahiran yang terlambat pencatatannya maka untuk mencatatkan hal itu haruslah disertai dengan sebuah Penetapan dari Pengadilan ;
- Bahwa berbekal dari petunjuk itulah maka permohonan ini Pemohon ajukan dihadapan Bapak Ketua Pengadilan Negeri Semarapura guna nantinya mendapatkan suatu penyelesaian sebagai mana mestinya ;
- Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas maka permohonan ini pemohon ajukan dihadapan bapak dan bila Bapak telah memeriksanya,

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berkenan kiranya bapak menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi

sebagai berikut ;

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon ;
2. Memberi ijin kepada Pemohon untuk mencatatkan kelahiran anak Pemohon yang bernama : PUTU AYU NIA MURDIANI lahir di Klungkung, pada tanggal 30 September 2006 dan KADEK AGUS ANUNG PRAMADANA, lahir di Klungkung pada tanggal 25 Desember 2009, pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Klungkung ;
3. Memerintahkan kepada petugas Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Klungkung untuk kemudian mencatatkan dan menerbitkan akte anak-anak Pemohon tersebut kedalam buku register yang telah disediakan untuk keperluan itu ;
4. Membebaskan semua biaya permohonan ini kepada pemohon ;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri ;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap permohonan yang telah dibacakan tersebut, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon mengajukan bukti surat berupa :

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk dengan nama I Wayan Murda, bermaterai cukup, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, diberi tanda P-1. ;



2. Fotocopy Kartu Keluarga Nomor. 5105021807071358, tertanggal 14 Januari 2013, bermaterai cukup, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, diberi tanda P-2. ;
3. Fotocopy Kutipan Akta Perkawinan, Nomor : 204/Kw/Capil/2012, tertanggal 23 Mei 2012, bermaterai cukup, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, diberi tanda P-3.;
4. Fotocopy Surat Keterangan Kelahiran, Nomor :956/XII/2012, tertanggal 19 Desember 2012, bermaterai cukup, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, diberi tanda P-4.;
5. Fotocopy Surat Keterangan Kelahiran, Nomor :957/XII/2012, tertanggal 19 Desember 2012, bermaterai cukup, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, diberi tanda P-5.;

Menimbang, bahwa Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yang didengar keterangannya dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

**Saksi 1.I Wayan Warjana:**

- Bahwa Pemohon dengan I Gusti Ayu Nyoman Arnadi sudah menikah secara sah ;
- Bahwa anak Pemohon yang pertama diberi nama Putu Ayu Nia Murdiani, lahir di Klungkung, pada tanggal 30 September 2006, berjenis kelamin perempuan ;

Bahwa kemudian lahir Kadek Agus Anung Pramadana yang berjenis kelamin laki-laki merupakan anak kandung Pemohon nomor dua ;

- Bahwa benar anak-anak Pemohon tersebut, sampai saat ini belum memiliki akta kelahiran ;



**Saksi 2. I Gusti Ayu Nyoman Arnadi :**

- Bahwa Pemohon dengan saksi sudah menikah secara sah dan sudah pula memiliki akta perkawinan ;
- Bahwa anak saksi yang pertama diberi nama Putu Ayu Nia Murdiani, lahir di Klungkung, pada tanggal 30 September 2006, berjenis kelamin perempuan ;
- Bahwa pada tanggal 25 Desember 2009, di Klungkung, lahir Kadek Agus Anung Pramadana yang berjenis kelamin laki-laki merupakan anak kandung Pemohon nomor dua ;
- Bahwa benar anak-anak Pemohon tersebut, sampai saat ini belum memiliki akta kelahiran ;

Menimbang, bahwa setelah didengar keterangan saksi-saksi tersebut, Pemohon menyatakan bahwa keterangan saksi-saksi tersebut adalah benar ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu lagi namun menyerahkan sepenuhnya kepada Hakim dan memohon penetapan ;

Menimbang, bahwa segala sesuatu hal yang terjadi dipersidangan sebagaimana yang telah termuat dalam Berita Acara Persidangan ini telah turut dipertimbangkan dengan seksama ;

**TENTANG HUKUMNYA ;**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan diatas ;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan permohonan tersebut terlebih dahulu akan dipertimbangkan apakah Pengadilan Negeri Semarang berwenang menerima dan memeriksa perkara permohonan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonan Pemohon dan bukti surat bertanda P-1 dan P.2, Pemohon bertempat tinggal di Dusun Sidayu Tojan, Desa Takmung, Kecamatan Banjaringan, Kabupaten Klungkung yang mana daerah tersebut masih merupakan wilayah hukum Pengadilan Negeri Semarang ;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan tempat tinggal Pemohon dan tempat kelahiran anak-anak Pemohon tersebut diatas yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Semarang, maka Pengadilan Negeri Semarang menyatakan berwenang untuk menerima, memeriksa dan mengadili permohonan ini ;

Menimbang, bahwa selanjutnya dari keterangan saksi-saksi dan Pemohon sendiri yang menyatakan bahwa benar anak-anak Pemohon tersebut belum memiliki akta kelahiran ;

Menimbang, bahwa guna kepentingan tertib administrasi kependudukan, anak-anak Pemohon tersebut harus memiliki akta kelahiran ;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 32 ayat (2) Undang-undang RI Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi kependudukan, bahwa pencatatan kelahiran yang melampaui batas waktu satu tahun, dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri ;

Menimbang, bahwa dengan melihat fakta tersebut diatas Permohonan yang diajukan oleh Pemohon tidak bertentangan dengan ketentuan hukum yang

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berlaku, maka oleh karena itu Pengadilan berpendapat memberi ijin kepada Pemohon untuk mencatatkan kelahiran anak-anak Pemohon, sebagaimana permohonan Pemohon dalam petitumnya yang kedua ;

Menimbang, bahwa Permohonan pencatatan kelahiran anak-anak Pemohon dapat untuk dikabulkan, maka Pengadilan memandang perlu untuk memerintahkan kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Klungkung, untuk mencatatkan kelahiran anak-anak Pemohon tersebut dalam buku register yang sedang berjalan dan menerbitkan aktanya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Permohonan Pemohon dapat untuk dikabulkan dan hal ini merupakan perkara voluntair, maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini, dibebankan kepada Pemohon ;

Mengingat, ketentuan pasal-pasal dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata, Undang-Undang R.I. Nomor 23 Tahun 2006, serta peraturan perundangan –undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini ;

**MENETAPKAN ;**

1. Mengabulkan permohonan pemohon untuk seluruhnya ;
2. Memberi ijin kepada Pemohon untuk mencatatkan kelahiran anak-anak Pemohon yang masing-masing bernama :
  - 1) Putu Ayu Nia Murdiani, lahir di Klungkung, pada tanggal 30 September 2006, jenis kelamin perempuan, anak pertama dari pasangan suami istri yang bernama I Wayan Murda dengan I Gusti Ayu Nyoman Arnadi ;





2) Kadek Agus Anung Pramadana, lahir di Klungkung, pada tanggal 25 Desember 2009, jenis kelamin laki-laki, anak kedua dari pasangan suami istri yang bernama bernama I Wayan Murda dengan I Gusti Ayu Nyoman Arnadi ;

di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Klungkung;

3. Memerintahkan kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Klungkung untuk mencatatkan kelahiran anak-anak Pemohon tersebut di atas dalam buku register yang sedang berjalan dan menerbitkan akta kelahirannya ;

4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar semua biaya yang timbul dalam permohonan ini, sebesar Rp. 166.000,- (seratus enam puluh enam ribu rupiah).

Demikianlah ditetapkan pada hari Senin, tanggal 14 Januari 2013, oleh NI MADE DEWI SUKRANI,SH. Hakim pada Pengadilan Negeri Semarang, penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh DEWA AYU OKA TIRTAWATI Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon.

Hakim,

t.t.d.

**NI MADE DEWI SUKRANI,SH.**

Panitera Pengganti,





t.t.d.

**DEWA AYU OKA TIRTAWATI**

**Rincian Biaya Perkara :**

1. Pendaftaran : Rp. 30.000,-
2. ATK : Rp. 50.000,-
3. Panggilan : Rp. 75.000,-
4. Meterai : Rp. 6.000,-
5. Redaksi : Rp. 5.000,- +

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



---

Jumlah : Rp. 166.000,-  
(seratus enam puluh enam ribu rupiah)

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)